

perbaikan . ff.

24 Februari
Jakarta, 6 Maret 2017

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

REGISTRASI	
NO. 33 /PHP. BUP-XV / 2017	
Hari	: Senin
Tanggal	: 13 Maret 2017
Jam	: 10.00 wib

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. H. IRIANTO MALINGONG, MM
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung
Kabupaten Banggai Kepulauan

2. Nama : HESMON FIRATONI VL. PANDILI
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Desa Tompudau, Kecamatan Tinangkung
Kabupaten Banggai Kepulauan

Keduanya merupakan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor Urut 4, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2017, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. AZRIADI BACHRY MALEWA, SH;
2. AGUS DARWIS, SH, MH;
3. ABDUL RAHMAN, SH;
4. ISHAK P. ADAM, SH;
5. SOLEMAN, SH;

Kesemuanya adalah Advokat, dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "AZRIADI BAHRY MALEWA& PARTNERS", beralamat di Jalan Chairil Anwar Nomor 19 A, RT/RW :12/03, Kel, Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor HP: 081245394775, email: azriadimalewa@gmail.com, yang bergabung dalam **Badan Advokasi Hukum Partai NasDem BAHU- NasDem Propinsi Sulawesi Tengah** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, berkedudukan di Jalan Bayangkara Jalur II, Kabupaten Banggai Kepulauan.

Selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 10/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017, pukul 15.55 WITA.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bawa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- 1.2. Bahwa dalam beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sengketa Pemilukada, seperti perkara Nomor 41/PHPUD-VI/2008 dan Nomor 57/PHPUD-VI/2008, dapat diartikan bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilu Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan member keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor: 41/PHPUD-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, "...*Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan massif seperti perkara aquo*" . Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor: 57/PHPUD-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, "...*berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran ata sprinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004*". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan procedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;-----
- 1.3. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017

berdasarkan keputusan TERMOHON Nomor: 10/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017, pukul 15.55 WITA;-----

- 1.4. Bawa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut PEMOHON Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015.;-

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 2.1. Bawa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan menegaskan pada pokoknya bahwa "Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati".;-----
- 2.2. Bawa **PEMOHON** adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 yang memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 47/BA/KPU-Bangkep-024/2016 tanggal 24 Oktober 2016 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 28/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016, kemudian Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 29/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2016, **PEMOHON** adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, dengan Nomor Urut 4.;-----

- 2.3. Bawa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, jumlah penduduknya sampai dengan 250.000 jiwa, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016Juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017 oleh KPU Banggai Kepulauan dengan ketentuan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (duapersen) antara **PEMOHON** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh **TERMOHON**;-----
- 2.4. Bawa TERMOHON telah mengeluarkan Surat Keputuan Nomor: **10/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017, pukul 15.55 WITA.;-----
- 2.5. Bawa Pemilihan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, juncto Pasal 1 angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota, juncto Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara tegas menyatakan "Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah propinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis". -----

- 2.6. Bawa memaknai pengertian tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diatas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis", maka makna demokratis dalam pemilihan secara umum adalah penerapan prinsip pelaksanaan Pemilihan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, artinya dalam Pemilihan tersebut sangatlah dilarang untuk melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat memberikan keuntungan pada pasangan calon tertentu dalam pemilihan yang berpengaruh terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan maupun pasangan calon serta tim kampanye/tim pemenangan, hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam beberapa kali putusan Mahkamah khususnya dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, "....Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya

pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan massif seperti perkara *aquo*".

- 2.7. Bahwa walaupun terdapat selisih melebihi 2% (dua persen) antara perolehan suara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, akan tetapi Mahkamah tidaklah dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial (substantive justice) sebagaimana telah menjadi yurisprudensi dalam berbagai putusan Mahkamah terdahulu;-----
- 2.8. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 Juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, tersebut harus dipandang memiliki keberlakuan terbatas sepanjang selisih hasil perolehan suara pasangan calon dalam prosesnya diperoleh dengan cara-cara yang patut, sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang dapat mencederai konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Untuk hal tersebut, terlebih dahulu wajib diperiksa dan diadili oleh Mahkamah.;-----
- 2.9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan TERMOHON Nomor: 10/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017, pukul 15.55 WITA. -----

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK No. 2/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) harikerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh TERMOHON;
- 3.2. Bahwa TERMOHON mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: Nomor: 10/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017, tanggal 22 Februari, 2017, pukul 15.55 WITA;
- 3.3. Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017 dan didaftarkan secara online di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari jumat, tanggal 24 Februari 2017 pukul 22.38 WIB;
- 3.4. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas menurut **PEMOHON**, Permohonan a quo yang diajukan dan didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- 4.1. Bahwa permohonan **PEMOHON** a quo adalah mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 22 Februari 2017 (ModelDB KWK-KPU) juncto Surat Keputusan TERMOHON Nomor: 10/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017, in casu sebagai obyek sengketa, telah menetapkan pasangan calon nomor urut 3 sebagai peraih suara terbanyak.

- 4.2. Bahwa **PEMOHON** keberatan terhadap penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON** in casu obyek sengketa oleh karena diperoleh dari suatu proses Pemilihan Kepala Daerah yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilihan yang seharusnya dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER dan JURDIL). Dengan demikian, Pilkada Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 tidaklah merepresentasikan kehendak rakyat akan tetapi berkuasanya politik uang dan tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Pasangan Calon maupun Tim Kampanye/Tim Pemenangan untuk mempengaruhi pemilih melalui tindakan money politik (bagi-bagi uang) serta berbagai pelanggaran dan atau kecurangan lainnya di antaranya keterlibatan Perangkat Pemerintahan Desa, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan struktur penyelenggaran Pemilu ditingkat KPPS dan PPS yang dapat dikualifikasi terstruktur, sistematis dan massif baik yang dilakukan oleh **TERMOHON**, maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3 bersama Tim Pemenangannya. Pelanggaran dan atau kecurangan a quo mempunyai hubungan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON**.
- 4.3. Bahwa pelanggaran serius yang bersifat terstruktur sistematis dan massif dalam pelaksanaan Pilkada Banggai Kepulauan Tahun 2017 setidak-tidaknya terjadi pada 12 (dua belas) Kecamatan yakni Kecamatan Tinangkung, Tinangkung Utara, Tinangkung Selatan, Totikum, Totikum Selatan, Liang Selatan, Peling Tengah, Bulagi, Bulagi Selatan, Bulagi Utara, Buko dan Buko Selatan. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

A. KECURANGAN PEMILU YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF UNTUK PEMENANGAN PASANGAN NOMOR URUT 3

- A.1. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam) bersama Tim Kampanye/Tim Pemenangan, Aparat Pemerintah Desa dan PPS, KPPS, PPK serta Aparatur Sipil Negara (ASN) telah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar prinsip demokrasi dan mencederai konstitusi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017. Dimana Tindakan-tindakan tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil perolehan suara demi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam) yang terjadi di 12 (dua belas) Kecamatan yakni Kecamatan Tinangkung, Tinangkung Utara, Tinangkung Selatan, Totikum, Totikum Selatan, Liang Selatan, Peling Tengah, Bulagi, Bulagi Selatan, Bulagi Utara, Buko dan Buko Selatan.
- A.2. Bahwa tindakan-tindakan pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam) bersama Tim Kampanye/Tim Pemenangan dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 3 telah mempengaruhi hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017,
- A.3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat **Terstruktur, Sistematis, dan Massif** yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3 (H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam) bersama Tim Kampanye/Tim Pemenangan yaitu Politik Uang,

Penggelembungan Suara, Kampanye Terselubung, serta keberpihakan Aparat Pemerintah Desa dan Penyelenggara Pemilu (TERMOHON) dan Aparatur Sipil Negara yang terurai sebagai berikut :

POLITIK UANG

Bawa Pasangan Calon Nomor urut 3 (H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam) bersama tim kampanye/tim pemenangan telah melakukan tindakan pelanggaran pemilu dalam bentuk pembagian uang dan barang untuk mempengaruhi pemilih demi kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3, yang terjadi di 12 (dua belas) **Kecamatan yakni Kecamatan Tinangkung, Tinangkung Utara, Tinangkung Selatan, Totikum, Totikum Selatan, Liang Selatan, Peling Tengah, Bulagi, Bulagi Selatan, Bulagi Utara, Buko dan Buko Selatan**

1. Bawa terjadi pembagian uang dan janji politik dengan modus atau cara-cara kejahanan yang dilakukan dengan pembagian dan pendataan masyarakat untuk masuk menjadi Tim Pemenangan di tingkat Desa dan Kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Bawa Nama-nama Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan diluar SK Tim Pemenangan/Tim Kampanye yang didaftarkan kepada TERMOHON yang dijadikan dasar untuk kepentingan pembagian uang oleh Paslon nomor urut 3 untuk mempengaruhi pemilih agar memilih paslon nomor urut 3.
3. Bawa demi pembuktian dalil ini **PEMOHON** akan menghadirkan saksi-saksi dalam pembuktian di persidangan Mahkamah.

MEMBERIKAN DAN/ATAU MENJANJIKAN UANG ATAU MATERI LAINNYA YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS,

DAN MASIF YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 “H. ZAINAL MUS – H. RAIS D. ADAM” (ZAMRA)

1. Bawa Pasangan Calon Nomor Urut 3(H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Banggai Kepulauan ; -----
2. Bawa perbuatan tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3(H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam) dengan cara menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan (ada perorangan dan juga ada dalam jumlah anggota Tim Pemenangan yang banyak), Kartu Anggota Relawan Sehati ZAMRA Nomor Urut 3, dan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat dengan jumlah bervariasi, minimal Rp.50.000; -----
3. **Bawa Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan diluar dari Surat Keputusan (SK) Tim Pemenangan/ Tim Kampanye yang telah didaftarkan kepada penyelenggara pemilihan (KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan Panwasli Kabupaten Banggai Kepulauan); -----**
4. Bawa perbuatan tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3(H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam) dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan yang merupakan tindakan yang illegal dan melanggar karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan aturan KPU yaitu bahwa SK tim pemenangan adalah SK yang telah resmi di daftarkan di KPU, selain SK yang

di daftar maka tidak ada lagi SK Tim pemenangan yang berdar dan bekerja untuk pasangan calon, namun tim nomor urut 3 (tiga) tetap melaksanakan modus tersebut dan juga disertai dengan Kartu Anggota Relawan Sehati ZAMRA Nomor Urut 3 yang beredar di 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, yang dalam laporan di Bawaslu Propinsi disebut sebagai Terlapor yaitu ; -----

- 4.1. **Kecamatan Tinangkung** : Terlapor menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan, disertai dengan Kartu Anggota Relawan Sehati ZAMRA Nomor Urut 3, dan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat yang disebut namanya dalam Surat Keputusan tersebut dengan jumlah bervariasi, minimal Rp.50.000,-. Bahwa hal ini sudah ada yang dilaporkan kepada Panwasli Kecamatan Tinangkung.; -----
- 4.2. **Kecamatan Tinangkung Utara** : Bahwa Terlapor menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan, yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang tercantum namanya dalam SK Tim tersebut.; -----
- 4.3. **Kecamatan Tinangkung Selatan** : Bahwa Terlapor menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan, disertai dengan Kartu Anggota Relawan Sehati ZAMRA Nomor Urut 3, dan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat yang disebut namanya dalam Surat Keputusan tersebut dengan jumlah bervariasi, minimal

Rp.50.000,- Bawa hal ini sudah ada yang dilaporkan kepada Panwasli Kecamatan Tinangkung Selatan.; -----

- 4.4. **Kecamatan Totikum** : Bawa Terlapor menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang tercantum namanya dalam SK Tim tersebut. Bahkan ada Surat Keputusan Tim Pemenangan dengan jumlah 371 Orang; -----
- 4.5. **Kecamatan Totikum Selatan** : Bawa Terlapor menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang tercantum namanya dalam SK Tim tersebut.; -----
- 4.6. **Kecamatan Liang Selatan** : Bawa Terlapor menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan dan Kartu Anggota Relawan Sehati ZAMRA Nomor Urut 3 yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang tercantum namanya dalam SK Tim tersebut.; -----
- 4.7. **Kecamatan Peling Tengah** : Bawa Terlapor menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang tercantum namanya dalam SK Tim tersebut. Bahkan ada Surat Keputusan Tim Pemenangan dengan jumlah 181 Orang dan 245 Orang.; -

- 4.8. **Kecamatan Bulagi** : Bahwa Terlapor menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang tercantum namanya dalam SK Tim tersebut. Bahkan ada Surat Keputusan Tim Pemenangan dengan jumlah 42 Orang dan 86 Orang. Bahwa selain tersebut diatas, juga beredar Kartu Anggota Relawan Sehati ZAMRA Nomor Urut 3 yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang tercantum namanya dalam SK Tim tersebut; -----
- 4.9. **Kecamatan Bulagi Selatan** : Bahwa Terlapor menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang tercantum namanya dalam SK Tim tersebut. Bahkan ada Surat Keputusan Tim Pemenangan dengan jumlah 40 Orang.; -----
- 4.10. **Kecamatan Bulagi Utara** : Bahwa Terlapor menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang tercantum namanya dalam SK Tim tersebut. Bahwa hal ini sudah dilaporkan ke Panwasli Kecamatan Bulagi Utara, dan juga ada temuan pemberian barang kepada masyarakat. Bahwa hal ini sudah ada yang dilaporkan kepada Panwasli Kecamatan Bulagi Utara;-----
- 4.11. **Kecamatan Buko** : Bahwa Terlapor menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang tercantum namanya dalam SK

terang benderang telah melakukan tindakan untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 3, dan hal ini berpengaruh dalam perolehan hasil pilkada Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, tindakan tidak netralnya penyelenggara pemilu dan Aparat Pemerintah yang melanggar ketentuan pelaksanaan pilkada. Peristiwa pelanggaran demi pelanggaran telah di temukan tindak kejahatannya berupa : 1). Operasi tertangkap tangan; 2). Laporan masyarakat, 3). diadukannya ke Bawaslu Propinsi untuk di periksa dan telah terbukti di pemeriksaan Bawaslu propinsi dan di kuatkan oleh Bawaslu RI, 4). Dilaporkan ke DKPP RI. (bukti terlampir);

2. **Bahwa** sampai dengan permohonan ini didaftarkan ke Mahkamah, **PEMOHON** juga telah melaporkan **TERMOHON** ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan saat ini sedang berjalan proses pemeriksaannya.
3. **Bahwa Pemohon juga telah melaporkan Termohon ke Dewan Kode Etik Kehormatan Republik Indonesia – DKPP yaitu ; Pengaduan Dan/Atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor Perkara : 61 / I-P/L-DKPP/2017**

Pengadu dan/atau Pelapor

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Nama | : MUHAMAD RISAL ARWIE |
| b. No. KTP | : 7207030107810005 |
| d. Tempat/Tanggal Lahir | : Liang, 01 Juli 1981 |
| e. Jenis Kelamin | : LAKI-LAKI |
| f. Pekerjaan | : Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan |
| g. Alamat | : Desa Bolonan, Kabupaten Banggai Kepulauan |
| g. No.Telpon/HP | : 081234568770 |

Teradu dan/atau Terlapor I:

- | | |
|------------|-------------------------------------|
| a. Nama | : TAMIN, S.Pd, M.Si. |
| b. Jabatan | : Ketua KPUD Kab. Banggai Kepulauan |

Tim tersebut. Bahkan dalam satu Surat Keputusan Tim Pemenangan dengan jumlah 97 Orang; -----

4.12. **Kecamatan Buko Selatan** : Bawa Terlapor menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang tercantum namanya dalam SK Tim tersebut. -----

5. Bawa perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam) tersebut diatas merupakan perbuatan pelanggaran Administrasi dan juga pelanggaran pidana dengan cara Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif melalui Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan diluar dari Surat Keputusan (SK) Tim Pemenangan/ Tim Kampanye yang telah didaftarkan kepada penyelenggara pemilihan (KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan Panwasli Kabupaten Banggai Kepulauan), Kartu Anggota Relawan Sehati ZAMRA Nomor Urut 3, dan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat dengan jumlah bervariasi, minimal Rp.50.000. ;-----
6. Bawa atas tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 3(H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam) telah dilaporkan ke BAWALU Provinsi Sulawesi Tengah dan telah mengeluarkan putusan Nomor 02/TSM/BWSL.SULTENG //I/2017; -----

NETRALITAS PENYELENGGARA dan APARAT PEMERINTAH

1. Bawa Penyelenggara Pemilu, Aparat Pemerintah Desa dan PNS telah melakukan tindakan pelanggaran Pemilu karena secara langsung dan

c. Alamat Kantor : Jalan Bayangkara (Jalur II) Salakan
d. No. Telpon : 085241066710

Teradu dan/atau Terlapor II :

a. Nama : SUDIRMAN SAPAT, S.Pd,M.Si
b. Jabatan : Anggota KPUD Kab. Banggai Kepulauan
c. Alamat Kantor : Jalan Bayangkara (Jalur II) Salakan.
d. No.Telpon : 082292093678

Teradu dan/atau Terlapor III :

a. Nama : MUSLIM ABD. MUIN B., S.Kom. MM
b. Jabatan : Anggota KPUD Kab. Banggai Kepulauan
c. Alamat Kantor : Jalan Bayangkara (Jalur II) Salakan.
d. No.Telpon : 082193244888

Teradu dan/atau Terlapor IV :

a. Nama : DRS. MOH. ADRIATUL RAAF.
b. Jabatan : Anggota KPUD Kab. Banggai Kepulauan
c. Alamat Kantor : Jalan Bayangkara (Jalur II) Salakan.
d. No.Telpon : 082194390910

Teradu dan/atau Terlapor V :

a. Nama : RIONO KANSI, SP.
b. Jabatan : Anggota KPUD Kab. Banggai Kepulauan
c. Alamat Kantor : Jalan Bayangkara (Jalur II) Salakan.
d. No.Telpon : 081354844153

Bahwa ke V Teradu/Terlapor di DKPP RI adalah in cassu sebagai Termohon dalam sidang Sengketa Mahkamah Konstitusi ini yang didalam laporan terlapor telah melakukan pelanggaran berat terkait dengan penolakan hasil sidang bawaslu Propinsi yang di tuangkan dalam surat rekomendasi Panwasli kabupaten bangkep nomor : **34/B/Panwas-Bangkep/II/2017**, Tanggal 8 Februari 2017 Perihal Rekomendasi.

Adapun rincian pelanggaran yaitu :

Peristiwa yang Diadukan dan/atau Dilaporkan :

a. WaktuKejadian : Pada Tanggal 10 Februari 2017
b. TempatKejadian : Kantor KPUD Kab. Banggai Kepulauan
c. Perbuatan : Mengeluarkan Surat Nomor :98/KPU-Bangkep-024/Yang II/2017. Perihal Penjelasan Rekomendasi Panwaslihdilakukan Kab. Banggai Kepulauan, untuk tidak

menindak lanjuti rekomendasi Panwaslih Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana Surat Panwaslih Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor :34/B/Panwas-Bangkep/II/2017, Tanggal 8 Februari 2017 Perihal Rekomendasi

- d. Pasal yang dilanggar : Pasal 10 huruf b1 Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, Pasal 13 huruf p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, Pasal 10 ayat 3 huruf O Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum khususnya asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, dan profesionalitas khususnya pula dalam Peratuan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 3 ayat (1) , Pasal 5 huruf a,huruf b, huruf c, huruf d dan huruf i, Pasal 8 huruf b, Pasal 9 huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, Pasal 10 huruf a, huruf b, Pasal 11 , Pasal 12 huruf a, dan Pasal 15 huruf b, huruf d, .

Bahwa Pemohon juga telah melaporkan tindak pidana Politik uang terhadap tim Zamra pihak GAKUMDU dan ke POLRES Banggai kepulauan terkait pemberian uang dan pemalsuan tandatangan warga sebagai penerima uang yang mana pelakunya adalah seorang Anggota DPRD yang bernama MULYANI LA'ADILA sebagai Terlapor. (*bukti Terlampir*);

HASIL SIDANG BAWASLU PROPINSI SULAWESI TENGAH.

Bahwa Pemohon yang dalam pelaporannya di bawaslu propinsi terkait tindakan yang TERSTRUKTUR, SISTIMATIS dan MASIF telah melahirkan putusan yaitu pada intinya mengakui bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam) tertalih memenuhi ketentutuan sebagai tindakan yang **SISTIMATIS** dan **MASIF** (BUKTI Putusan Bawaslu Propinsi dan Bawaslu RI terlampir)

Bahwa Penyelenggara Pemilu, Aparat Pemerintah Desa dan PNS telah melakukan tindakan pelanggaran Pemilu karena secara langsung dan terang benderang telah melakukan tindakan untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 3, dan hal ini berpengaruh dalam perolehan hasil pilkada Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, tindakan tidak netralnya penyelenggara pemilu dan Aparat Pemerintah yang melanggar ketentuan pelaksanaan pilkada. Peristiwa pelanggaran demi pelanggaran telah di temukan tindak kejahatannya berupa : 1). Operasi tertangkap tangan; 2). Laporan masyarakat, 3). diadukannya ke Bawaslu Propinsi untuk di periksa dan telah terbukti di pemeriksaan Bawaslu propinsi dan di kuatkan oleh Bawaslu RI, 4). Dilaporkan ke DKPP RI. (bukti terlampir);

Bahwa sampai dengan permohonan ini didaftarkan ke Mahkamah, **PEMOHON** juga telah melaporkan **TERMOHON** ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan saat ini sedang berjalan proses pemeriksaannya.

Bahwa dengan demikian kami Pemohon kiranya majelis hakim Mahkamah Konstitusi perlu melihat permohonan ini secara konfrehensif, cermat dan menyeluruh dengan satu tujuan yaitu menemukan fakta materil sebuah kejadian Terstruktur Sistimatis Masif – TSM dalam Pemilukada di Banggai Kepulauan yang telah merusak sendi-sendi penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia.

Maka dengan itu kami memohon kepada Majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus dengan putusan sebagaimana dalam Petitum di bawah ini.

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, **PEMOHON** mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah, batal, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 22 Februari 2017.
3. Menyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 10/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017, pukul 15.55 WITA;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama(H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam), sebagai pemenang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.
5. Memerintahkan **TERMOHON** untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor Urut 4 yakni Drs. H. Irianto Malinggong, MM. dan Hesmon Firathoni VL. Pandili, MM sebagai

Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017;

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*)

24. Februari
Jakarta, 6 Maret 2017


Hormat Kami
Kuasa Hukum PEMOHON,




AZRIADI BACHRY MALEWA, SH



ABDUL RAHMAN, SH



AGUS DARWIS, SH. MH.



ISHAK P. ADAM, SH



SOLEMAN, SH.